



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN PT MUARA JUARA KREASI INDONESIA

TENTANG MENEMPATKAN SMART VENDING MACHINE DI FEB UM

NOMOR: 3.11.1/UN32.4/KS/2025
NOMOR:/PKS/MJKI/...../2025

Pada hari ini, Senin tanggal 3, bulan November, tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Brian Imawan**, yang diangkat berdasarkan **Direktur Utama**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MUARA JUARA KREASI INDONESIA, berkedudukan di Apt. Istana Harmoni, Jl. Suryopranoto No. 2 D-C RT. 006/RW. 08, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas di bidang Pengoperasi Smart Vending Machine dan Pemilik Sah dari Brand Jumpstart yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PT. MUARA JUARA KREASI INDONESIA;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara PT. MUARA JUARA KREASI INDONESIA dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 3.11.1/UN32.4/KS/2025 dan Nomor/PKS/MJKI/...../2025 tentang Kerjasama Menempatkan Smart Vending Machine di FEB UM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Menempatkan Smart Vending Machine

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

<input type="text"/>
<input type="text"/>

di FEB UM (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) **PIHAK KESATU** adalah Instansi yang tertarik untuk mengadakan *Smart Vending Machine* untuk area milik atau atau yang dikelola **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan pengoperasi *Smart Vending Machine* dan pemilik dah dari *Jumpstart*.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam menempatkan *Smart Vending Machine* milik **PIHAK KEDUA** pada area milik atau yang dikelola **PIHAK KESATU**.
- (4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Menempatkan *Smart Vending Machine* di FEB UM secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) *Smart Vending Machine* adalah mesin penjual otomatis yang terdiri dari beberapa tipe mesin sebagaimana dijabarkan pada Lampiran 1 perjanjian ini;
- (2) Lokasi pengoperasian mesin, jumlah mesin, tipe mesin, dan metode kerja sama yang telah disepakati PARA PIHAK adalah sebagaimana dijabarkan pada Lampiran 2 perjanjian ini.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Menempatkan *Smart Vending Machine* di FEB UM

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk:
 - a. **PIHAK KESATU** wajib menyediakan fasilitas dan akses menuju dan menggunakan Lokasi dan Titik penempatan *Vending Machine* kepada **PIHAK KEDUA** setiap saat untuk penempatan, pengoperasian, perbaikan, pengisian ulang, kegiatan promosi dan/atau edukasi *Vending Machine*, termasuk dengan fasilitas listrik yang stabil dan colokan listrik yang memadai untuk menunjang pengoperasian *Vending Machine*;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- b. **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** bila ada perubahan letak lokasi *Vending Machine*;
- c. *Smart Vending Machine* adalah milik **PIHAK KEDUA**, yang tidak bisa dipindah tangankan atau diberikan kepada pihak lain tanpa izin dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Terhadap *Smart Vending Machine* yang di tempatkan pada area yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** akan mendapatkan *Revenue Sharing* sebesar 10% dari omset penjualan yang diatur lebih rinci pada Lampiran 2 Perjanjian ini;
- e. Besaran *Revenue Sharing* adalah *Exclude* PPN dan dihitung dari total omzet bulanan;
- f. **PIHAK KEDUA** akan memotong PPh 23 sebesar 2% dari nilai *Revenue Sharing* tersebut serta menyetorkan hasil pemotongan tersebut ke negara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- g. Segala pajak yang timbul atas perjanjian ini menjadi tanggungan masing-masing pihak;
- h. **PIHAK KEDUA** akan mengirim *report* penjualan setiap tanggal 10 sampai dengan maksimal tanggal 15 setiap bulan untuk penjualan bulan sebelumnya;
- i. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas skema Kerjasama yang disepakati setiap tanggal 3 sampai dengan maksimal tanggal 10 per bulan berjalan untuk penjualan bulan sebelumnya;
- j. Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun yang dimulai sejak tanggal 3 November 2025 dan berakhir pada tanggal 3 November 2027 dengan masa evaluasi 3 (tiga) bulan. Perjanjian ini akan tetap berlaku dan akan diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun berikutnya sepanjang tidak adanya pembatalan dari salah satu **PIHAK** atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- k. Pengakhiran **PERJANJIAN** ini dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan tertulis minimal 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran, dalam hal berikut:
 - a) Salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini dan **PIHAK** yang lali gagal memperbaiki dan/atau memberi ganti kerugian, dan **PARA PIHAK** tidak sedang mengalami keadaan kahar (*force majeure*); atau
 - b) Berdasarkan hasil evaluasi rutin, *Smart Vending Machine* tidak mencapai target yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**
- l. **PARA PIHAK** dilarang memberitahukan informasi yang bersifat kerahasiaan milik pihak lainnya kepada pihak ketiga maupun juga tanpa seijin pihak pemilik informasi tersebut;
- m. Dalam hal terjadi pembatalan perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengabaikan pasal 1266 dan 1267 KUHP.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Menempatkan *Smart Vending Machine* di FEB UM ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 2 (dua) tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN
(isian dapat disesuaikan bila ada pendanaan)

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang rinciannya dijelaskan dalam Laporan *Revenue Sharing* /bulan.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam Laporan *Revenue Sharing* sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) Pembayaran dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (5) **PIHAK KEDUA** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(Isian dapat disesuaikan bila ada pendanaan)

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Menempatkan *Smart Vending Machine* di FEB UM kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Menempatkan *Smart Vending Machine* di FEB UM kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan Laporan *Revenue Sharing* kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi Laporan *Revenue Sharing* dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep Laporan *Revenue Sharing* berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani Laporan *Revenue Sharing* yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (8) **PIHAK KESATU** mengirimkan surat tagihan biaya Menempatkan *Smart Vending Machine* di FEB UM berdasarkan Laporan *Revenue Sharing* yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PIHAK KEDUA** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Menempatkan *Smart Vending Machine* di FEB UM berdasarkan Laporan *Revenue Sharing* dan data realisasi pembayaran biaya Menempatkan *Smart Vending Machine* di FEB UM;
- (10) **PIHAK KEDUA** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Menempatkan *Smart Vending Machine* di FEB UM diterima;
- (11) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
 - Nama Rekening : KJS JUMPSTART FEB UM
 - Nomor Rekening :
 - Nama Bank :
 - Notifikasi Surel : kiki.mariana@um.ac.id
- (12) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (11), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU** dalam **Perjanjian Kerjasama** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (13) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (14) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan Menempatkan *Smart Vending Machine* di FEB UM kepada **PIHAK KEDUA**;
- (15) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penempatan *Smart Vending Machine* di FEB UM; dan
- (16) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Laporan *Revenue Sharing* dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

Brian Imawan
Jl. Suryopranoto No. 2 D-C RT.006/RW.08, Jakarta Pusat
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang

Nama : Sugianto, S.AP

Jabatan : Subkor Keuangan dan Kepegawaian FEB UM

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : 089680782168

Surel : sugianto77@um.ac.id

PIHAK KEDUA

PT. MUARA JUARA KREASI INDONESIA

Nama : Hayati Riyanti

Jabatan : Admin

Alamat : Jl. Suryopranoto No. 2 D-C RT.006/RW.08, Jakarta Pusat

Telepon : 085934759558

Surel : admin@jumpstartindonesia.com

PASAL 10

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11

PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA

Direktur Utama
PT. MUARA JUARA KREASI
INDONESIA

Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si.
NIP 197003192005011001

Brian Imawan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
